



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Mei 2018

Yth.  
Sekretaris Pengadilan Tingkat  
Banding dan Tingkat Pertama  
Pada empat lingkungan peradilan di  
seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

1. Dasar hukum :
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Tunjangan;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan ;
  - d. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 hal Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Honorar
2. Bahwa pembayaran tunjangan gaji ASN ketiga belas dan pemberian tunjangan hari raya sebagaimana peraturan pemerintah tersebut diatas dapat segera dibayarkan oleh masing-masing satuan kerja sesuai ketentuan yang berlaku ;
3. Bahwa satuan kerja yang belanja pegawainya mengalami kekurangan anggaran sampai akhir tahun anggaran sebagai dampak dari kebijakan mutasi dan penempatan CPNS Hakim serta pembayaran gaji ke 13 dan tunjangan hari raya akan diselesaikan di akhir semester pertama (bulan Juni) dan satuan kerja segera membuat estimasi kekurangan/kelebihan belanja pegawai T.A 2018 secara keseluruhan sampai dengan bulan Desember dan dikirim melalui Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan estimasi kekurangan/kelebihan tersebut paling lambat tanggal 7 Juni 2018 ke Biro Perencanaan dan Organisasi.
4. Bahwa anggaran belanja operasional Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 sangat terbatas, meskipun tidak mengalokasikan Tunjangan Hari Raya atau Gaji ke 13 bagi Tenaga Honorar (pramubakti, supir dan satpam) namun Mahkamah Agung tetap memberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 hal Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Honorar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Melakukan optimalisasi anggaran belanja operasional (002) pada masing-masing satuan kerja melalui mekanisme revisi POK;
- b) Untuk kebutuhan pokok perkantoran dan langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air dan internet) serta jasa pengiriman surat pos tetap terjamin ketersediaan anggaran sampai akhir tahun.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
A. S. RUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung ;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan ;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan ;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung ;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung ;
6. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan ;
7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.